

ABSTRAK

Hidayat Arif, NIM 10210084, 2014. **Makna *Riqab* Sebagai *Mustahiq Zakat* Menurut Yusuf Al-Qardhawi dan Wahbah Al-Zuhaili**. Skripsi, Jurusan al-Ahwal al-Syakhshiyyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing: Dr. H. Moh.Toriquddin, Lc,M.H.I.

Kata Kunci : *Riqab*, *Mustahiq Zakat*, Yusuf Al-Qardhawi, Wahbah Al-Zuhaili

Riqab merupakan salah satu *mustahiq zakat* yang dimaknai secara khusus yaitu memerdekakan budak, budak di sini diartikan sebagai mereka yang menjadi tawanan akibat perang yang dibenarkan secara syariat atau mereka yang merupakan keturunan budak pula. Sebagian besar ulama mazhab sepakat yang dimaksud dengan *riqab* adalah budak mukatab.

Fokus pembahasan pada penelitian ini ialah untuk mengetahui pemaknaan *Riqab* sebagai *mustahik zakat* serta Persamaan dan Perbedaan makna *Riqab* sebagai *mustahik zakat* Menurut Yusuf al-Qardhawi dan Wahbah Al-Zuhaili, Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research). Yaitu penelitian yang menggunakan buku-buku sebagai sumber datanya. Normatif dengan menggunakan pendekatan perbandingan (Comparative Approach).Data utama yang diperlukan dalam penelitian ini adalah dari data primer, yang dikumpulkan langsung dari informan. Kemudian, didukung dengan sumber data sekunder dalam menganalisis hasil penelitiannya.

Hasil penelitian ini adalah Yusuf al-Qardhawi mengartikan *riqab* sebagai manusia yang terbelenggu, memerdekakan budak berarti melepaskan belenggu yang mengikat padanya, dan Wahbah al-Zuhaili mengartikan *riqab* bukan sebatas mukatab atau budak belian saja, namun lebih luas menyangkut perbudakan secara umum, bangsa dan juga seseorang yang masih dalam penguasaan, intimidasi, pengekangan dan eksploitasi orang lain. Persamaan antara keduanya adalah sama-sama memiliki makna *budak mukatab*. Apabila tidak ada sasaran pembebasan perseorangan baik *mukatab* ataupun budak belian, maka dapat dipergunakan untuk membantu pembebasan dan memperjuangkan kemerdekaan bangsa, dan Wahbah al-Zuhaili menambahkan menjunjung tinggi hak asasi setiap manusia, intimidasi serta pengekangan para majikan dengan tujuan akhir bahwa sistem perbudakan sebaiknya dihapuskan dan dilenyapkan dari muka bumi ini. Perbedaan makna *riqab* sebagai *mustahiq zakat* menurut Yusuf al-Qaradawi dan Wahbah az-Zuhaili dalam makna *riqab* ini nampak pada perluasan dan cakupan makna dalam bagian *riqab* itu sendiri.